

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Problematika wakaf tunai di masjid Darush Sholikhin, Kota Batu.

Panitia pembangunan masjid Darush Sholikhin menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan di masjid Darush Sholikhin ini adalah jual beli yang berdasarkan pada Al Qur'an, yaitu surat Ali Imron ayat 92 dan surat At Taubah ayat 111, sehingga definisi jual beli yang ada di Darush Sholikhin sangat berbeda dengan definisi yang ada dan berkembang dalam masyarakat secara umum. Jual beli yang berlaku di Darush Sholikhin adalah jual beli antara kaum mukminin dengan Allah dan panitia pembangunan masjid hanya menjadi pihak penghubung atau fasilitator antara pihak pembeli dengan penjual. Penggunaan istilah "jual masjid" dalam penggalangan dana dari masyarakat muslim, selain juga untuk menetek hati dan kesadaran umat untuk bersama-sama membangun masjid.

Pendekatan yang dilakukan oleh pihak nadzir terhadap para waqif dengan adanya "jual masjid" adalah pendekatan keagamaan dan penggunaan dana wakaf tersebut untuk pembangunan masjid Darush Sholikhin merupakan pendekatan efektifitas pemanfaatan hasil dari wakaf tunai yang diterima oleh nadzir masjid Darush Sholikhin.

2. Pelaksanaan wakaf tunai di masjid Darush Sholikhin Kota Batu

Berdasarkan UUW dan PP No. 42 Tahun 2006, maka Nadzir Darush Sholikhin merupakan nadzir perorangan. Dalam pelaksanaan jual beli masjid atau

wakaf tunai, panitia tidak memberikan patokan seberapa luas masjid yang harus dibeli, sehingga pembelian masjid tersebut sesuai dengan kemampuan pembeli dan tidak membebani atau memberatkannya. Berdasarkan macamnya, dikarenakan peruntukan wakaf yang ditujukan untuk masjid maka sudah jelas wakaf tersebut merupakan wakaf *khoiri* dan berdasarkan jangka waktu wakaf, karena tujuan dari penggunaan dana wakaf tersebut adalah untuk pembangunan masjid, maka wakaf di Darush Sholikhin ini termasuk dalam wakaf *al-muabbad* atau wakaf tidak terbatas.

Pada pelaksanaan atau implementasi wakaf tunai di masjid Darush Sholikhin tidak ditemui mekanisme-mekanisme rumit sebagaimana yang diatur oleh pemerintah. Dan karena masjid Darush Sholikhin bukan merupakan lembaga yang bergerak di sektor keuangan, maka pelaksanaannya berbeda dengan mekanisme yang ada di LKS. Selain itu, dana yang merupakan wakaf tunai dari waqif langsung digunakan sebagaimana peruntukannya yang telah dinyatakan oleh waqif, yaitu untuk pembangunan masjid Darush Sholikhin, Kota Batu.

Sasaran perwakafan ini, yaitu untuk pembangunan masjid, telah sesuai dengan peruntukan wakaf tunai yang ditentukan oleh UUW, PP No. 42 Tahun 2006 dan SIBL, yang menjadi *blue print* pelaksanaan wakaf tunai di Indonesia.

Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan wakaf tunai dalam pelaksanaan di masjid Darush Sholikhin sebagaimana diuraikan pada pembahasan diatas merupakan pelaksanaan wakaf tunai secara sederhana atau tradisional, karena masjid Darush Sholikhin bukanlah lembaga pengembang dana wakaf, sebagaimana lembaga keuangan syari'ah (LKS) yang mengelola dan mengembangkan dana wakaf tunai melalui berbagai sarana investasi yang tidak

bertentangan dengan ketentuan syari'ah. Maka mekanisme yang diberlakukan berbeda dengan mekanisme yang ada di LKS. Dan dalam hukum Islam, pelaksanaan wakaf tunai di masjid Darush Sholikhin ini adalah sah, namun dalam hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pelaksanaan wakaf tunai ini tidak memiliki payung hukum sehingga bila timbul permasalahan dalam wakaf tunai ini tidak ada landasan hukum yang dapat digunakan.

B. Saran

Dari pengkajian permasalahan wakaf tunai di masjid Darush Sholikhin Kota Batu, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk tidak menggunakan istilah wakaf tunai, tetapi tetap menggunakan istilah sumbangan atau partisipasi umat Islam sebagaimana yang ada dalam kwitansi yang dikeluarkan oleh pihak panitia pembangunan masjid Darush Sholikhin Kota Batu.
2. Untuk tidak menggunakan istilah “jual masjid” dalam penggalangan dana pembangunan masjid Darush Sholikhin Kota Batu, karena dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam masyarakat.